

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara pasti menginginkan warganya menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*), yaitu warga negara yang mengetahui hak dan kewajibannya terhadap negara. Dengan kesadaran akan hak dan kewajibannya, warga negara harus bersikap kritis, partisipatif dan bertanggung jawab. Hak dan kewajiban negara merupakan syarat objektif penyelenggaraan negara yang demokratis. Karena itu warganegara yang baik (*good citizenship*) merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara agar tujuan atau cita-cita negara tersebut dapat terpenuhi (Taniredja, 2015).

Negara Indonesia memiliki cita-cita yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”, mengacu pada cita-cita inilah konsep pendidikan kewarganegaraan dirancang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tidak bertentangan dengan dasar negara Pancasila. Dipertegas dalam penelitian Puspitasari (2022) bahwa:

“Developing the intelligence of citizens is included in efforts to realize the goal of the Unitary State of the Republic of Indonesia, namely the intellectual life of the nation. One of the steps that can be pursued is through education. It becomes unique and holistic when what is developed is not only intellectual and psychic intelligence. However, the moral, emotional and spiritual intelligence of students or students”.

Kutipan tersebut menegaskan bahwa pengembangan kecerdasan warga negara termasuk dalam upaya mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Republik Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah melalui pendidikan, diantaranya Pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan (pkn) ditujukan untuk mempersiapkan para generasi muda dapat menjadi warga negara yang baik, kritis dan kreatif, memiliki kecakapan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai luhur yang dapat digunakan untuk

berperan aktif dan penuh kesadaran mengikuti kegiatan kemasyarakatan. Dengan karakteristik tersebut akan mampu berperan sebagai warganegara yang partisipatif.

“Good citizens are also able to involve themselves or participate in various aspects of community, nation and state life. Participative citizens are citizens who always involve themselves or participate in various activities of community life, nation, and state in various aspects of national life which include participation in political, economic, social, cultural and participation aspects in other aspects” (Puntaswari & Mukminan, 2020).

Kutipan tersebut menegaskan bahwa warga negara yang baik akan mampu melibatkan diri atau berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Warga negara partisipatif adalah warga negara yang senantiasa melibatkan diri atau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam berbagai aspek kehidupan.

Warga negara yang baik sangat diperlukan di era disrupsi untuk menghindari berbagai ancaman kejahatan. Generasi muda pun harus ikut serta menjadi *smart and good citizen* di era disrupsi ini. Pada era disrupsi ini diharapkan generasi muda banyak memegang peranan. Perubahan yang terjadi saat ini memerlukan contoh dan panutan yang dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih baik, dan generasi muda diharapkan mampu membawa arah kebaikan itu, karena generasi muda merupakan tonggak keberlangsungan masa depan Indonesia (Ikhtiarti, dkk., 2019).

Pembentukan warga negara yang baik pada generasi muda menjadi sangat penting. Kunci pembentukan warga negara yang baik (*good citizenship*) adalah *civic intelligence*. Ukuran warga negara yang baik tentunya dipengaruhi oleh ideologi nasional masing-masing negara. Bagi bangsa Indonesia, ideologi Pancasila menjadi acuan untuk menjadikan warga negara yang baik. Kunci pembentukan warga negara yang baik (*good citizenship*) adalah *civic intelligence* (Cholisin, 2019). *Civic intelligence* merupakan kemampuan masyarakat untuk secara proaktif memainkan perannya sebagai warga negara. Seseorang dengan kecerdasan kewarganegaraan akan menunjukkan kemampuannya sebagai warga negara yang peduli terhadap situasi

sosial, jujur dalam menyikapi berbagai fenomena yang ada, bersikap kritis terhadap situasi yang ada (Masrukhi, 2018).

Tuntutan terbentuknya warganegara yang baik dengan *civic intelligence* menjadi keharusan, mengingat pengaruh globalisasi pada kehidupan bernegara begitu kuat. Warga negara dengan *civic intelligence* yang lemah akan mudah terpapar dampak negatif globalisasi, salah satunya mengakibatkan degradasi moral pada generasi muda. Secara lebih konkrit tertuang dalam penelitian (Sari & Andoyo, 2022) di bawah ini.

“Degradation is a setback or decline, and according to Immanuel Kant morality is a matter of inner beliefs and attitudes and not just adjustments to external rules, such as state law, religion or customs. The moral degradation that occurs in the millennial generation can be seen starting from the rapid development of technology that facilitates the entry of various kinds of foreign influences that are contrary to the identity of the Indonesian nation and contrary to the values of Pancasila. Millennials tend to be more interested in living far from the practice of Pancasila values, causing a moral crisis in the form of law violations, lack of understanding, appreciation and belief in the values contained in Pancasila”.

Kutipan tersebut menegaskan bahwa pengaruh globalisasi akan berdampak pada degradasi moral. Degradasi moral yang terjadi pada generasi muda mulai terlihat dari pesatnya perkembangan teknologi yang memudahkan masuknya berbagai macam pengaruh asing yang bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga menimbulkan krisis moral berupa penyebaran berita hoax menjelang pemilu Adanya potensi hoaks maupun ujaran kebencian dalam pemilu memiliki dampak signifikan yang mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihannya (Allcott & Gentzkow, 2017). Munculnya ujaran kebencian dan hoaks dinilai menjadi ancaman bagi generasi muda untuk dapat memilih secara rasional.

Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan bangsa dan negara. Karena itulah kesadaran awal yang perlu dipahami adalah bahwa dalam menjaga rasa nasionalisme dan cinta tanah air, generasi muda telah menjadi bagian tetap dari bangsa ini. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa generasi muda adalah generasi bangsa yang harus cerdas, religius, beradab, berkemanusiaan dan cinta tanah

air (Sofyan & Sundawa, 2016). Generasi muda harus menjadi warga negara yang cerdas karena mereka dapat menjaga ketertiban, mematuhi hukum dan menjadikan warga negara yang bijak dalam situasi apapun. Warga negara yang mempunyai *civic intelligence* sangat dibutuhkan untuk pembangunan bangsa dan negara, termasuk bangsa Indonesia. Warga negara yang cerdas telah ikut mewujudkan cita-cita memajukan bangsa Indonesia menuju peradaban yang maju dan demokratis (Aini, 2018).

Mewujudkan bangsa Indonesia yang maju dan demokratis bisa diwujudkan melalui pendidikan. Secara formal pengembangan *civic intelligence* merupakan bagian dari studi Pendidikan Kewarganegaraan. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah pelajaran dasar yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda untuk berperan aktif dalam masyarakat setelah mereka dewasa. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang harus diberikan kepada peserta didik mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mengembangkan peserta didik menjadi warga negara yang cerdas dan baik (Rohani, 2015). Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki jargon *smart and good citizenship* memiliki peran sebagai wahana pendidikan dalam konteks *nation and character building* yang memungkinkan setiap warga negara memiliki keterampilan dan kompetensi kewarganegaraan yang utuh dan kuat menjadi warga negara yang baik dan cerdas (*to be smart and good citizenship*) (Masrukhi, 2018).

Keterampilan dan kompetensi kewarganegaraan dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler mengemban misi mengembangkan kecerdasan kewarganegaraan untuk mahasiswa. Namun satu hal yang perlu digaris bawahi adalah bahwa kecerdasan kewarganegaraan merupakan atribut yang penting dan mendasar. Karena keberadaannya tidak hanya terkait dengan kehidupan bermasyarakat, tetapi terkait langsung dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. apalagi jika dikaitkan dengan tantangan kehidupan mahasiswa di era global ini. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan, dijelaskan bahwa kegiatan ekstrakurikuler mempunyai semangat untuk

proses perkembangan, proses sosial, dan proses rekreatif. Proses pengembangan mengandung arti bahwa kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa melalui interaksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, sangat penting pengembangan kecerdasan kewarganegaraan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini tentunya berkaitan dengan model pembinaan kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di setiap organisasi kemahasiswaan (Masrukhi, 2018).

Organisasi kemahasiswaan memiliki peran strategis untuk mewujudkan idealisme mahasiswa dan menjadi wadah untuk mengembangkan potensi, baik akademik maupun organisasi. Dalam hal ini, sebagai mahasiswa yang progresif, kreatif, dan kritis harus mampu mengambil peran tersebut (Kosasih, 2016). Selain itu, organisasi kemahasiswaan dapat mempertajam dan meningkatkan kecerdasan kewarganegaraan dan partisipasi sebagai implementasi melalui organisasi kemahasiswaan. Kecerdasan kewarganegaraan adalah kemampuan seseorang atau individu untuk secara aktif mengaktifkan perannya sendiri sebagai warga negara dalam sistem kehidupan yang kompleks berdasarkan identitas normatif bangsa untuk menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang terjadi (Sartika et al., 2020).

Sebagai bentuk sikap aktif, warga negara yang mengikuti organisasi kemahasiswaan membutuhkan pemahaman tentang dimensi kecerdasan kewarganegaraan. Dimensi kecerdasan kewarganegaraan yaitu kecerdasan intelektual, moral, emosional, dan spiritual (Nurmalina & Syaifullah, 2008a). Selain itu, ada tujuh nilai keterampilan yang harus dibangun untuk membentuk kecerdasan kewarganegaraan, seperti *civic knowledge*, *civic disposition*, *civic skills*, *civic confidence*, *civic commitment*, *civic competence*, dan *civic culture* (Winataputra, 2012).

Keberadaan organisasi kemahasiswaan menjadi penting dalam rangka pengembangan diri mahasiswa. Hal ini dipertegas dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 77 tentang Organisasi Kemahasiswaan, yaitu:

“Organisasi kemahasiswaan minimal memiliki fungsi mewadahi kegiatan kemahasiswaan dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi, mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan, memenuhi minat dan kesejahteraan mahasiswa dan mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat”.

Organisasi mahasiswa juga dapat memberikan dukungan kepada pemerintah dalam menjalankan program-program yang bertujuan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Peranan organisasi adalah membentuk warga negara yang baik yang memiliki kesadaran dan sikap demokratis dalam penyiapan kader bangsa, keterampilan yang dimilikinya baik dari segi berdiskusi, pendapat, tanggung jawab dan disiplin serta menerima keputusan secara musyawarah. Sikap demokratis penting diterapkan di kampus, khususnya bagi mahasiswa, karena dengan sikap demokratis akan membentuk jati diri untuk mengendalikan keegoisan, individualitas, serta dapat menciptakan suasana damai dan saling menghargai (Ayu et al., 2020).

Peran organisasi kemahasiswaan dalam membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab mahasiswa sangat penting melalui kegiatan agar mahasiswa dapat belajar tentang kedisiplinan dan tanggung jawab melalui penerapan nilai-nilai yang diterapkan dalam organisasi. Kegiatan yang menitikberatkan pada pengembangan kedisiplinan dan tanggung jawab seperti pelatihan, kegiatan keselamatan, atau kegiatan yang melibatkan tugas yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu dapat membantu mahasiswa memahami makna pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab. Selain itu organisasi kemahasiswaan juga dapat menetapkan aturan yang harus dipatuhi oleh anggotanya, seperti aturan tentang kehadiran dan perilaku yang harus dipatuhi (Nastiti, 2023).

Uraian di atas menyatakan bahwa organisasi kemahasiswaan berfungsi mendidik mahasiswa agar siap terjun ke masyarakat. Dalam organisasi kemahasiswaan, mahasiswa harus memiliki keberanian mengemukakan pendapat, keberanian mengambil keputusan dengan cepat, memiliki daya tanggung jawab, dan menguasai keterampilan kewarganegaraan. Selain itu, organisasi kemahasiswaan

memiliki peran strategis untuk mewujudkan cita-cita mahasiswa dan menjadi wadah untuk mengembangkan potensi dirinya, baik secara akademik maupun organisasi. Sebagai mahasiswa yang progresif, kreatif, dan kritis, seharusnya ia mampu mengambil peran tersebut. Dengan kreativitas dan daya kritis, siswa akan dapat melakukan perannya dengan baik.

Berkaitan dengan pemaparan tersebut, muncul permasalahan bagi mahasiswa internal maupun eksternal, terutama jika melihat organisasi yang ada di perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan paradigma mahasiswa memandang organisasi secara berbeda. Sebagian mahasiswa berpendapat bahwa berorganisasi itu penting untuk pengembangan diri, namun ada juga yang berpendapat bahwa bergabung dengan organisasi mahasiswa menghambat penyelesaian tugas kuliah, keterbatasan waktu luang, perbedaan pendapat terkadang menjadi perselisihan antar mahasiswa, dan kurangnya pengelolaan waktu yang baik akan mengganggu prestasi di bidang akademik dan dapat mengurangi waktu belajar mahasiswa (Kosasih, 2016). Kenyataan dilapangan juga menunjukkan beberapa fakta bahwa mahasiswa yang mengikuti organisasi kampus kegiatan perkuliahan akan terganggu bahkan diabaikan. Para aktivis mahasiswa di organisasi umumnya akan direpotkan dengan kegiatan organisasi, terutama bagi mahasiswa yang tidak bisa mengatur waktunya (Kurnia, 2014).

Pemaparan tersebut merujuk pada sebuah kesimpulan bahwa berorganisasi itu penting untuk pengembangan diri, namun titik permasalahan yang terjadi pada mahasiswa adalah tingkat partisipasi dan perilaku mahasiswa dalam berorganisasi masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti berusaha memperbaiki keadaan dengan memberikan solusi yang dianggap dapat mengatasi masalah tersebut. Solusi yang ditawarkan adalah menggali lebih dalam peran organisasi kemahasiswaan dalam proses pengembangan kecerdasan kewarganegaraan yang seharusnya dimiliki mahasiswa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting peneliti untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan “pengembangan *civic intelligence* melalui organisasi kemahasiswaan di BEM FKIP UMS”. Bagaimanapun, peran organisasi

kemahasiswaan terkait dengan pembangunan *civic intelligence* bagi mahasiswa FKIP UMS. Relevansi penelitian ini dengan Prodi PPKn FKIP UMS adalah konsistensi Prodi PPKn FKIP UMS selama mengkaji *Good Citizenship* berkaitan dengan *civic intelligence* yang terjadi di universitas. Sejalan dengan misinya yaitu “Menyelenggarakan pembelajaran yang menghasilkan tenaga pendidik PPKn dan ekstrakurikuler yang cerdas, kompeten, andal, pembaharu, dan berkepribadian Islami”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*) mahasiswa melalui kegiatan organisasi kemahasiswaan?
2. Bagaimana partisipasi mahasiswa dalam pengembangan kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*) melalui kegiatan organisasi kemahasiswaan?
3. Bagaimana kendala dalam pengembangan kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*) mahasiswa pada kegiatan organisasi kemahasiswaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, Tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan secara umum

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut, sebagian besar penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran faktual dan aktual tentang organisasi kemahasiswaan dalam pengembangan kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*) bagi mahasiswa.

2. Tujuan secara khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Menjelaskan peranan organisasi kemahasiswaan sebagai organisasi intra kampus terhadap pengembangan kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*) mahasiswa melalui kegiatan organisasi kemahasiswaan.
- b. Mendapatkan gambaran tentang partisipasi mahasiswa dalam pengembangan kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*) melalui kegiatan organisasi kemahasiswaan.
- c. Memaparkan apa yang menjadi kendala organisasi kemahasiswaan dalam pengembangan kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*) mahasiswa pada kegiatan organisasi kemahasiswaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan penelitian dalam dunia pendidikan yang berkaitan dengan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
 - b. Memberikan masukan bagi pengembangan ilmu-ilmu sosial khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
 - c. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi pemerintah terkait keberadaan organisasi kemahasiswaan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi organisasi kemahasiswaan dan instansi terkait untuk wawasan dan aplikasi praktis oleh mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi.
 - b. Menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya berupa pengkajian minat mahasiswa lebih dalam untuk lebih terlibat aktif dalam berorganisasi sebagai perwujudan nilai-nilai dasar kecerdasan kewarganegaraan dan upaya peningkatan partisipasi mahasiswa dalam berorganisasi.